

Standar Pelayanan

Izin Pedagang Eceran Obat

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Scan KTP pemohon. b. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) c. Alamat dan denah tempat usaha. d. Nama dan alamat pemohon. e. Nama dan alamat asisten apoteker. f. Turunan ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker. g. Scan ijazah dan scan STRTTK. h. Scan Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. i. Pas Photo terbaru ukuran 4x6. j. Scan Surat Izin yang habis masa berlakunya (untuk perpanjangan).
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di aplikasi OSS dan melakukan login untuk mendapatkan NIB serta Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional. b. Pembuatan akun di aplikasi SiCANTIK, dan login untuk melakukan integrasi dengan OSS melalui NIB serta mengunggah pemenuhan komitmen (kelengkapan berkas). c. Penerimaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK. d. Pemeriksaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK. e. Pemeriksaan teknis lapangan dan rekomendasi. f. Penerbitan Izin Pedagang Eceran Obat. g. Pelaksanaan validasi Izin Pedagang Eceran Obat. h. Penomoran dan pengarsipan Izin Pedagang Eceran Obat. i. Penandatanganan Izin Pedagang Eceran Obat. j. Download dan diserahkan secara softcopy/hardcopy oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 15 (lima belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pedagang Eceran Obat
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : <p style="padding-left: 40px;">Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu</p>

		<p>Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	--